



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

LIONG FOEK HOA, umur 71 Tahun, Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, Agama Budha, Alamat tempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 20. Lk. II, Kel. Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan, untuk selanjutnya di sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;

Memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki Akte kelahiran Nomor : 383/ 1951. Dengan Nama pemohon yaitu FOEK HOA, lahir di Tanjungbalai tanggal 29 September 1951 anak laki-laki dari Njanjo LIM SIOK, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Di Tanjungbalai, pada tanggal 27 Mei 1953;
2. Bahwa nama Pemohon yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1274012909510001 dan di dalam Petikan Keputusan Presiden Nomor 130/ PWI Tahun 1984 adalah LIONG FOEK HOA;
3. Bahwa Pemohon ingin Menambah/merubah nama Pemohon di Akte kelahiran Nomor : 383/ 1951 yaitu FOEK HOA menjadi LIONG FOEK HOA mengikuti Identitas pemohon di KTP dan dalam petikan Putusan Presiden Nomor 130/ PWI Tahun 1984 dengan alasan untuk mempermudah pengurusan administrasi pemohon;
4. Bahwa nama Pemohon **FOEK HOA** dengan **LIONG FOEK HOA** adalah orang yang sama;
5. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku untuk melakukan Perubahan/menambah nama harus mendapat izin dari Pengadilan yang bersangkutan yakni Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kira nya memanggil pemohon dan membuka persidangan aquo serta menjatuhkan penetapan ini dengan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan/menambah nama FOEK HOA sebagaimana yang terdapat dalam Akte kelahiran Nomor : 383/ 1951 yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa Di Tanjungbalai, pada tanggal 27 Mei 1953, menjadi LIONG FOEK HOA, berdasarkan Indentitas pemohon di KTP Pemohon dan dalam petikan Putusan Presiden Nomor 130/ PWI Tahun 1984;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai agar dapat didaftarkan penetapan ini dalam suatu daftar Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 4. Menghukum untuk membayar segala biaya – biaya yang timbul dalam perkara aquo sesuai peraturan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, berupa;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1274012909510001 atas nama LIONG FOEK HOA tertanggal 7 Juli 2012 selanjutnya diberi tanda **P.1**;
 2. Fotokopi Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa di Tanjungbalai No.383/1951 atas nama FOEK HOA tertanggal 27 Mei 1953, untuk sleanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274011411070034 tas nama Kepala Keluarga FOEK HOA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tertangga 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **P.3**;
 4. Fotokopi Daftar Lampiran Petikan Keputusan Persiden Republik Indonesia Nomor 130/PWI Tahun 1984 atas nama LIONG FOEK HOA, yang diterbitkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal 26 April 1984, selanjutnya diberi tanda **P.4**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah diberi materi cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah LIM GIOK SIU dan LIE LIE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lim Giok Siu, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena memiliki hubungan keluarga yakni Pemohon adalah Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 20. Lk. II, Kel. Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahiran, tercatat bahwa Nama Pemohon Foek Hoa;
 - Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Liong Foek Hoa sebagaimana tercatat dalam dokumen-dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Daftar Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan penulisan pada Nama Pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan dikemudian hari;
 - Terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Lie Lie, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 20. Lk. II, Kel. Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran, tercatat bahwa Nama Pemohon Foek Hoa;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Liong Foek Hoa sebagaimana tercatat dalam dokumen-dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Daftar Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan dikemudian hari;
- Terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan bukti lagi, serta mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing Lim Giok Siu dan Lie Lie yang pada intinya menerangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan a quo berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lim Giok Siu dan Lie Lie yang datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta tidak keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat voluntair (tanpa sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan a quo tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 20. Lk. II, Kelurahan. Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan, yang bersesuaian dengan Bukti Surat P.1 dan Bukti Surat P.3 dan keterangan Lim Giok Siu dan Lie Lie, telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Pemohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa, "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa, "*Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan tanda bukti identitas resmi yang wajib dimiliki oleh seluruh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.2 berupa kutipan Akta Kelahiran Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa di Tanjungbalai No. No.383/1951, diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam ketiga dokumen kependudukan tersebut tercantum dengan nama; FOEK HOA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Daftar Lampiran Petikan Keputusan Persiden Republik Indonesia Nomor 130/PWI Tahun 1984, yang pada pokoknya menerangkan nama LIONG FOEK HOA, pada tanggal 26 April 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lim Giok Siu dan Lie Lie, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penulisan Nama Anak Pemohon yang benar adalah LIONG FOEK HOA;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian uraian alat bukti Surat dan keterangan Saksi tersebut di atas, telah ternyata bahwa benar terdapat kesalahan/perbedaan pencantuman data identitas berupa Nama pada dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan dikemudian hari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa benar terdapat urgensi dan kepentingan bagi Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat urgensi dan kepentingan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana setempat untuk kemudian dicatatkan pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan a quo yang pada pokoknya memohon memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan/menambah nama FOEK HOA sebagaimana yang terdapat dalam Akte kelahiran Nomor : 383/ 1951 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Di Tanjungbalai, pada tanggal 27 Mei 1953, menjadi LIONG FOEK HOA, berdasarkan Identitas pemohon di KTP Pemohon dan dalam petikan Putusan Presiden Nomor 130/ PWI Tahun 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat urgensi dan kepentingan bagi Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon a quo dan Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya mengenai kesalahan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, oleh karena itu maka petitum ke-2 permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 tersebut di atas telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan batang tubuh dan penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Juncto Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal terjadi kesalahan pada akta pencatatan sipil, maka pembetulan akta dapat dilakukan oleh petugas tanpa adanya permohonan dari subjek akta sepanjang akta sudah selesai diproses (sudah jadi) namun belum diserahkan kepada subjek akta, sedangkan apabila pembetulan akta dilakukan berdasarkan permohonan, maka pemohon diwajibkan untuk menyampaikan dokumen autentik sebagai persyaratan yang harus dipenuhinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir telah diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya. Oleh karena itu maka petitum ke-3 permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam permohonan a quo pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/prodeo, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, dan oleh karena itu maka petitum ke-4 permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan a quo telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 383/ 1951 tertanggal 27 Mei 1953 yang semula tercatat atas nama FOEK HOA untuk selanjutnya diperbaiki menjadi nama LIONG FOEK HOA sebagaimana identitas pemohon di Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan sesuai dengan petikan Putusan Presiden Nomor: 130/ PWI Tahun 1984;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 383/ 1951 tertanggal 27 Mei 1953 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprayetno.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp50.000,00
3. Panggilan.....	Rp110.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
J u m l a h:	Rp220.000,00

(Dua dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)